

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

wowing down apol to old or dend may 1 (old cell) the equal 3

Jalan Ngurah Rai No. 70 Telp. (0363) 21154 Amlapura

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

> NOMOR 25/DINSOS/2023 TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
  - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik terdapat aspek penilaian terhadap perilaku dan kode etik pelaksana layanan;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaima telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Idnonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan Kode Etik Pelayanan pada Dinas Perempuan dan Perlindungan Pemberdayaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Kode Etik Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 3 Mei 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM

I KOMANG DAGING, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda / IV/c NIP. 19651023 198602 1 002

# Keputusan ini disampaikan kepada:

Bupati dan Wakil Bupati Karangasem

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.

3. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.

4. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.

5. Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.

6. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.

7. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem di Amlapura

Seluruh Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem di Amlapura.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 25/DINSOS/2023 TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PADA SOSIAL, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM

KODE ETIK PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut:

## I. Nilai-Nilai Dasar

- 1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- Semangat Nasionalisme;
- Mengutamakan Kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- Ketaatan terhadap Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- 6. Penghormatan terhadap hak azasi manusia;
- Tidak diskriminatif;
- Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi;
- Semangat jiwa korps.

### II. Standar Perilaku

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut :

- a. Adil dan tidak diskriminatif;
- Bersikap cermat, santun, dan ramah;
- c. Tegas, handal, cepat dan tepat;
- d. Profesional;
- e. Tidak mempersulit; dan
- Membuka diri, blersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat layanan.

III. Hak Pelayan Publik

a. Segala hak yang melekat padanya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PPPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagi tenaga kontrak sesuai kontrak/perjanjian kerja antara yang bersangkutan dengan Kepala Dinas;

b. Melaksanakan pelayanan tanpa dihambat oleh pihak lain yang bukan

tugasnya;

c. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai penugasan dan standar pelayanan

serta memperoleh istirahat diluar jam pelayanan;

d. Memperoleh penghargaan/apresiasi/honor atas pemberian pelayanan publik di luar jam pelayanan atau pemberian pelayanan pada hari libur berdasarkan kebijakan penyelenggara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah/APBD;

e. Memperoleh penghargaan/apresiasi atas kinerja dalam pelayanan;

f. Memperoleh tambahan penghasilan/insentif sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan daerah/APBD;

g. Mendapatkan pelatihan terkait pelayanan publik dan/atau terkait tugas pokok dan fungsi dan/atau terkait pengembangan diri;

h. Mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan selama menjalankan tugas pelayanan dari Kepala Dinas;

Memperoleh fasilitas/sarana prasarana dalam tugas pelayanan;

j. Menggunakan kearifan lokal untuk mempermudah proses pelayanan

kepada pengguna layanan/masyarakat;

k. Melakukan pembelaan yang disampaikan kepada penyelenggara atau atasannya terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan

Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan

perundang-undangan.

IV. Kewajiban dan Larangan Pelayan Publik

a. Bahwa setiap pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan dalam memberikan pelayanan kepada publik senantiasa berprilaku sopan dan berpedoman kepada etika yang berlaku;

 Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan wajib bersikap dan berprilaku sesuai etika berorganisasi, bermasyarakat, bernegara, serta terhadap diri

sendiri dan sesama;

c. Melaksanakan peraturan kedinasan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan;

d. Melaksanakan perintah, kebijakan pemimpin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra instansi;

f. Bersikap rasional, berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas layanan;

g. Mengamankan data dan atau dokumen yang dimiliki instansi serta tidak

membocorkannya kepada pihak lain yang tidak berhak;

h. Memberikan pelayanan secara cepat, akurat, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif;

i. Bersikap jujur, terbuka dan responsive terhadap kritik, saran, keluhan, laporan/atau pengaduan serta pendapat, baik yang berasal dari dalam lingkunan instansi maupun dari masyarakat luas;

j. Senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;

k. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi tugas dibidang

masing-masing serta menunjukan profesionalisme, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi demi memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat serta menjaga citra instansi;

Tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

m. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri, orang lain dan/atau kelompok tertentu yang merugikan Bangsa dan Negara;

n. Tidak melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau

tidak langsung merugikan masyarakat;

 Menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau perkajaan sebagai pegawai.

## V. Penegakan Kode Etik

 Setiap pegawai Dinas Sosial, PPPA, PPKB yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.

 Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka.

 Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik pegawai Dinas Sosial, PPPA, PPKB dibentuk Majelis Kode Etik.

 d. Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, PPPA, PPKB.

e. Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari:

1). Satu orang ketua merangkap anggota

2). Satu orang sekretaris merangkap anggota; dan

3). Paling kurang tiga orang anggota

- f. Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari lima (5) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- g. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Dinas Sosial, PPPA, PPKB yang diperiksa karena melanggar Kode Etik.
- Pegawai Dinas Sosial, PPPA, PPKB yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk diminta keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- Panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua atau sekretaris Majelis Kode Etik.
- k. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai Dinas Sosial, PPPA, PPKB yang diperiksa dan majelis Kode Etik.
- Pegawai Dinas Sosial, PPPA, PPKB yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- m. Apabila Pegawai Dinas Sosial, PPPA, PPKB yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.

n. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

 Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan pegawai Dinas Sosial, PPPA, PPKB yang diperiksa.

p. Apabila pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksa maka berita acara pemeriksa tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara.

Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai Dinas,

PPPA, PPKB Sosial yang diduga melanggar Kode Etik.

r. Majelis kode Etik mengambil keputusan setelah pegawai Dinas Sosial, PPPA, PPKB yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf r disampaikan pada

saat pemeriksa oleh majelis Kode Etik.

 Keputusan majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri pegawai Dinas Sosial, PPPA, PPKB yang diperiksa.

 Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf t tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

 Sidang majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekretaris dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.

w. Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final

x. Rekomendasi sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada huruf

w ditandatangani oleh ketua dan sekretaris

y. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral

. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud

dalam hurf y adalah:

- Pejabat struktural eselon IV, Urusan Kepegawaian Dinas Sosial, PPPA, PPKB dan menduduki jabatan fungsional umum.
- Pejabat struktural eselon III, bagi pegawai Dinas Sosial, PPPA, PPKB yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu dilingkungannya.

aa. Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada huruf z ditetapkan

dengan keputusan

bb. Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada huruf aa harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan

cc. Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:

 Pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral;

2) Pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial,

PPPA, PPKB atau pejabat lain yang ditentukan.

dd. Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada huruf cc angka 1) hanya diketahui oleh pegawai Dinas Sosial, PPPA, PPKB yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari pegawai Dinas Sosial, PPPA, PPKB yang bersangkutan.

ee. Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf cc angka 2) disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, apel, papan

pengumuman dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu

Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai pada saat disampaikan dan dibuat dalam berita acara

gg. Pegawai Dinas Sosial, PPPA, PPKB yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai dengan peraturan perundangundangan, atas rekomendasi majelis kode etik

hh. Tindakan administrasi atas rekomendasi majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf gg dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM

I KOMANG DAGING, S.Sos., M.Si Pembina Utama Muda / IV/c NIP. 19651023 198602 1 002